



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

PEJABAT PENYUSUN DAN PENANGGUNGJAWAB DOKUMEN PERENCANAAN
DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017 SERTA LAPORAN KINERJA
DAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pengelolaan keuangan daerah pada masa transisi penyelenggaraan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ke penyelenggaraan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pejabat Penyusun dan Penandatanganan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 serta Laporan Kinerja dan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sang Tahun 2013-2018;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENYUSUN DAN PENANGGUNGJAWAB DOKUMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017 SERTA LAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.

BAB II PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 pada masa transisi peralihan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bupati menugaskan Kepala SKPD sebagai Pejabat Penyusun dan Penanggungjawab Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 serta Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2016 sebelum ditetapkannya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- (2) Pejabat Penyusun dan Penanggungjawab Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 serta Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD

Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran.

- (3) Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renja SKPD;
 - b. RKA Tahun Anggaran 2017; dan
 - c. DPA Tahun Anggaran 2017.
- (4) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2016;
 - c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2016; dan
 - d. Laporan Inventaris Barang Milik Daerah
- (5) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan operasional;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. neraca; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 3

- (1) Penugasan Pejabat Penyusun dan Penanggungjawab Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. untuk Perangkat Daerah yang tidak mengalami perubahan nomenklatur maupun yang mengalami perubahan nomenklatur yang mengakibatkan berkurangnya atau bertambahnya bidang urusan yang dilaksanakan pada perangkat daerah yang bersangkutan adalah Kepala SKPD yang menjabat saat ini;
 - b. untuk Perangkat Daerah yang mengalami kenaikan eselonering, adalah pejabat eselon III.a yang merupakan Kepala SKPD yang menjabat saat ini;
 - c. untuk Perangkat Daerah yang mengalami penggabungan, adalah Kepala SKPD yang ditunjuk oleh Bupati Sampang
 - d. untuk Perangkat Daerah yang mengalami pemecahan, adalah Kepala SKPD yang menjabat saat ini sebelum mengalami pemecahan.

- e. untuk Bagian pada Sekretariat Daerah yang tidak mengalami perubahan atau yang merupakan unit kerja baru, adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Penyusun dan Penanggungjawab Laporan Keuangan SKPD TA 2016, adalah Kepala SKPD yang menjabat saat ini.
 - (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD yang menjabat saat ini juga mempunyai tugas untuk :
 - a. Menyusun dan menandatangani Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun Anggaran 2016;
 - b. menyusun dan menandatangani Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2016;
 - c. menyusun dan menandatangani Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2016;
 - d. menyusun dan menandatangani laporan aset tetap Tahun Anggaran 2016 serta mempersiapkan secara administrasi dan teknis pengalihan aset tetap dari perangkat daerah lama ke perangkat daerah baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (4) Penugasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang.

Pasal 4

- (1) PPK SKPD, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dan atau Pejabat lain pada SKPD saat ini yang terkait dengan penyusunan Laporan, berkewajiban membantu pelaksanaan tugas Kepala SKPD dalam hal penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang berkewajiban membantu Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :
 - a. menyusun dan mencetak laporan barang milik daerah per 31 Desember 2016 atas SKPD lama;
 - b. menyusun daftar barang yang akan dialihkan penggunaannya sebagai tindak lanjut dari perubahan susunan Organisasi Perangkat Daerah yang baru bersama Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.

- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang berkoordinasi dengan Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk menyusun daftar aset/barang milik daerah yang akan digunakan oleh SKPD.
- (4) Daftar aset/barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. daftar aset yang posisinya tidak dialihkan;
 - b. daftar aset yang akan diterima maupun yang akan dialihkan oleh SKPD baru.
- (5) Perpindahan aset/barang milik daerah dilampiri Berita Acara Serah Terima aset/barang milik daerah atas persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah.
- (6) Pengguna Barang bertanggungjawab penuh terhadap proses pemindahan dan keamanan aset/barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) serta bertanggungjawab untuk menyelesaikan laporan barang milik daerah Tahun 2016.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 8 November 2016

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan : di Sampang

Pada tanggal : 8 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198903 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 61